



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 58 /VI.02/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 12 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 96 /VI.02/HK/2019
 TANGGAL : 2 - 1 - 2019

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
1	1.01.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.000.000.000
2	1.02.1	DINAS KESEHATAN	1.400.000.000
3	1.02.2	RSUD DR. HI. ABDUL MOELOEK	850.000.000
4	1.02.3	RUMAH SAKIT JIWA	210.000.000
5	1.03.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.400.000.000
6	1.04.1	DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.100.000.000
7	1.04.2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	350.000.000
8	1.05.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	350.000.000
9	1.05.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.500.000.000
10	1.05.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	245.000.000
11	1.06.1	DINAS SOSIAL	630.000.000
12	2.01.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	499.000.000
13	2.02.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	550.000.000
14	2.03.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	245.000.000
15	2.05.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000
16	2.06.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	310.000.000
17	2.07.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	492.000.000
18	2.09.1	DINAS PERHUBUNGAN	420.000.000
19	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	816.000.000
20	2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	370.000.000

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
21	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	400.000.000
22	2.13.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	420.000.000
23	2.18.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	383.000.000
24	3.01.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	555.000.000
25	3.02.1	DINAS PARIWISATA	376.000.000
26	3.03.1	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	630.000.000
27	3.03.2	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	787.000.000
28	3.04.1	DINAS KEHUTANAN	590.000.000
29	3.05.1	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	294.000.000
30	3.06.1	DINAS PERDAGANGAN	269.000.000
31	3.07.1	DINAS PERINDUSTRIAN	224.000.000
32	4.01.3.1	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	300.000.000
33	4.01.3.2	BIRO HUKUM	105.000.000
34	4.01.3.3	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	528.000.000
35	4.01.3.4	BIRO PEREKONOMIAN	108.000.000
36	4.01.3.5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	176.000.000
37	4.01.3.6	BIRO UMUM	2.000.000.000
38	4.01.3.7	BIRO PERLENGKAPAN	650.000.000
39	4.01.3.8	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	800.000.000
40	4.01.3.9	BIRO ORGANISASI	118.000.000
41	4.01.4	SEKRETARIAT DPRD	5.875.000.000
42	4.01.5	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	315.000.000
43	4.01.6	BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	285.000.000
44	4.02.1	INSPEKTORAT DAERAH	577.000.000
45	4.03.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	665.000.000
46	4.04.1	BADAN KEUANGAN DAERAH	500.000.000
47	4.04.2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.100.000.000
48	4.05.10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	351.000.000

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
49	4.05.11	BADAN PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	110.000.000
50	4.06.1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	642.000.000
51	4.07.1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	225.000.000
JUMLAH TOTAL			36.445.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO